



PENETAPAN

Nomor 1160/Pdt.P/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Lappa, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1160/Pdt.P/2018/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, adalah anak kandung dari almarhumah Hj. St. Rohani alias Sitti M binti H. Megga yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 40/SE/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 20 Maret 2018;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Hj. St. Rohani alias Sitti M binti H. Megga telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1160/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, almarhumah Hj. St. Rohani alias Sitti M binti H. Megga hanya satu kali menikah yaitu dengan H. Tawa bin Mappa sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 270/36/XII/1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 31 Desember 1969;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut sebagaimana pada posita nomor 3 (tiga), telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON, umur 39 tahun (anak/Pemohon).

5. Bahwa, almarhumah Hj. St. Rohani alias Sitti M binti H. Megga selain meninggalkan anak kandung, meninggalkan pula harta berupa:

Tabungan Deposito pada Bank Negara Indonesia Cabang Sengkang dengan Nomor Rekening 0684651590 jumlah uang sebesar Rp.215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) atas nama Sitti M;

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan deposito pada Bank Negara Indonesia Cabang Sengkang milik almarhumah Hj. St. Rohani alias Sitti M binti H. Megga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Hj. St. Rohani alias Sitti M binti H. Megga telah nyata meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018;
3. Menyatakan PEMOHON, umur 39 tahun (anak/Pemohon) adalah ahli waris dari almarhumah Hj. St. Rohani alias Sitti M binti H. Megga untuk mencairkan tabungan almarhumah Hj. St. Rohani alias Sitti M binti H. Megga pada Bank Negara Indonesia Cabang Sengkang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1160/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan selanjutnya akan mencabut permohonannya karena masih ada ahli waris yang belum Pemohon ikut sertakan dalam permohonan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan akan bermaksud untuk mencabut permohonannya, oleh karena masih ada ahli waris yang belum diikuti sertakan sehingga Pemohon akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama tahap perkara belum berlanjut sampai kepada tahap pembuktian, maka Pemohon berhak untuk mencabut permohonannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv. Jo. Yurisprudensi M.A. R.I. Nomor 1841.K/Pdt./1984

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pencabutan perkara Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1160/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1160/Pdt.P/2018/PA.Wtp. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1160/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

panitera